

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
DAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN NGADA**

Nomor : 022/HK.02/NT-11/11/2025
Nomor : 66-2411-11-2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN KARYA GERAKAN PRAMUKA ADHYASTA
PEMILIHAN UMUM**

Pada hari ini Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Yang bertandatangan di bawah ini :

Antonius Ndiwal, S.Fil, M.Th

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, yang berkedudukan di Jalan TW Mengeruda, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

Wilfridus Adjo, S.Pd, MM

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ngada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ngada yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Ngada yang bertugas mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Ngada;
- (2) bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Kepramukaan yang bertujuan membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestraikan lingkungan hidup; dan
- (3) berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada poin Kesatu dan Poin Kedua, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atas prinsip kemitraan untuk saling mendukung dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui Pengawasan Partisipatif.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendorong terlaksananya Pengawasan Partisipatif, menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Gerakan Pramuka dalam bidang kepemiluan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga integritas Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Ngada.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1). Pembentukan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum sebagai pusat pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Kepramukaan;
- 2). Peningkatan keterampilan Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan Kepramukaan;
- 3) Pengelolaan dan pengembangan layanan informasi kepramukaan, pengawasan, dan pemantauan Pemilihan Umum;
- 4) Kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Membentuk dan mengembangkan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum;
- b. Melakukan rekrutmen dan pembinaan unsur peserta didik;
- c. Menyelenggarakan kegiatan kepramukaan dan keadhyastaan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan;
- d. Memberikan laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum; dan
- e. Memberikan dukungan operasional pada setiap kegiatan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum.

(2) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pembentukan dan pengembangan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum;
- b. Mendapatkan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan kepramukaan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum; dan
- c. Mendapatkan pembinaan dalam pengembangan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum dari **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Mendukung dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum;
- b. Menyediakan sumber daya manusia dalam kegiatan kepramukaan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum; dan
- c. Melakukan pembinaan dalam pengembangan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing **PIHAK**;

BAB V

SUMBER BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan;
- (2) Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat bersumber dari **PIHAK** lainnya yang tidak mengikat dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan, kejadian, atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA
**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGADA**



ANTONIUS NDIWAL, S.Fil, M.Th

PIHAK KEDUA
**KETUA KWARTIR GERAKAN
PRAMUKA
KABUPATEN NGADA**



WILFRIDUS ADJO, S.Pd, MM